



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir
XX
, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan

TERGUGAT, Lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi saat ini alamat yang bersangkutan Tidak Diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Amb , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri sah yang pernah menikah pada tanggal 21 Desember 2011. Di hadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Ny. P.Ruhulussin, S.Th sebagai mana tercatat dalam akta perkawinan nomor 1251/CS/2011 pada tanggal 21 Desember 2011, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.
2. Bahwa perkawinan antara penggugat telah d karuniai 4 (empat) orang anak yaitu :
1) XXXXXXXXXXXX
2) XXXXXXXXXXXX
3) XXXXXXXXXXXXJoanna Edelweis Kiryoma
3. Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan keharmonisan rumah tangga selalu terjaga serta saling menghargai antara penggugat dan tergugat pun tetap terjalin sebagai pasangan suami istri yang baik.



4. Bahwa perkawinan terjadi karena pengugat dijodohkan oleh orang tua pengugat bersama dengan keluarga dari tergugat pada tanggal 12 Desember 2010, dan akhirnya pengugat menyetujui perjodohan itu berdasarkan Desakan orang tua.
5. Bahwa setelah menikah, pengugat dan tergugat tinggal bersama keluarga dari terdugat pada rumah orang tua terdugat karena saat itu terdugat belum memiliki rumah dan tergugat akan kembali ke kabupaten Timika unruk bekerja
6. Bahwa setahun berjalannya pernikahan tepat pada tahun 2012, pengugat meminta serta memohon kepada tergugat untuk hidup bersama di Timika Bahwa dengan adanya sedikit perdebatan terkait pengugat mau ke Timika untuk hidup bersama maka ayah dari pengugat langsung berbicara kepada tergugat untuk menjelaskan bahwa pengugat seharusnya ke Timika dan hidup bersama dengan tergugat dengan alasan keduanya sudah resmi menikah dan tidak boleh hidup terpisah. setelah itu tergugat menyetujui agar pengugat pergi ke timika untuk hidup menetap di Timika bersama tergugat
7. pada bulan Desember 2012 pengugat kembali mengikuti tergugat di Timika, dan pada bulan Januari pengugat hamil dan melahirkan pada bulan September 2013. Dua minggu Setelah melahirkan hubungan antara pengugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis, dikarenakan pengugat menemukan pesan yang ada di handphone tergugat dimana tergugat sering mengirimkan kata pujian serta rayuan terhadap wanita yang pengugat tidak mengenal.
8. Selain itu tergugat sering memandang wanita lain dengan pandangan dan hasrat yang tidak menyenangkan dan pada akhirnya pengugat akan melayani tergugat untuk memuaskan hasrat dari hasil pandangan tergugat terhadap keinginan hasrat yang sangat menyakiti hati pengugat.
9. Bahwa di tahun 2013 pengugat meminta untuk bercerai dengan tergugat, namun tergugat tidak menerima, Mulai dari situ hubungan pengugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi. Dikarenakan tergugat adalah orang yang hampir tidak romantis kepada pengugat namun bisa bersikap romantis terhadap wanita lain.
10. Bahwa dengan adanya sikap yang acuh dari tergugat maka Tahun 2014 hubungan pengugat dan tergugat tidak harmonis lagi, di Tahun 2015 pengugat meminta bercerai yang ke-2 kalinya kepada tergugat namun tidak diterima oleh tergugat. Namun hal yang terjadi adalah 3 Tahun

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2024./PN.Amb



lamanya setelah itu penggugat dan tergugat tidak ada pelayanan suami istri diranjang (pisah tempat tidur). Selama tiga Tahun berjalan tergugat tidak ada usaha sama sekali untuk tidur seranjang dan memberi perhatian kepada penggugat namun tetap bertahan untuk tidak bercerai.

11. Bahwa keadaan ini berlanjut terus menerus, pernikahan yang berjalan 8 Tahun mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2017 tergugat dan penggugat hanya hidup harmonis selama 2 Tahun dan 5 Tahun lamanya pisah ranjang.
12. Bahwa pada tahun 2017 tergugat meminta maaf dan meminta penggugat untuk hidup rukun kembali, maka terjadilah kesepakatan untuk berdamai, kemudian penggugat hamil pada Tahun 2018 dan melahirkan pada Tahun 2019, dari situ hubungan tergugat dan penggugat sudah harmonis kembali dan penggugat hamil kembali pada bulan November 2019 kemudian melahirkan di Tahun 2020.
13. Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan 2024 tergugat jarang menelphone anak-anak kecuali penggugat yang mengingatkan agar diantara tergugata dan penggugat harus sama-sama memberi perhatian terhadap anak-anak, karna kesepakatan tergugat dan penggugat perthankan hubungan Pernikahan hanya demi anak-anak.
14. Bahwa bukan saja itu sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 tergugat dan penggugat tidak lagi tidur sekamar dan tidak pernah sama sekali melakukan hubungan intim saat diranjang. Dan mutai dari Tahun 2022 sampai saat ini tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat.
15. Bahwa dengan adanya hubungan yang tidak harmonis lagi antara penggugat dan tergugat dimana hanya mempertahankan pernikahan kama anak-anak dan tidak lagi tidur seranjang selama 4 Tahun maka sangatlah beralasan hukum untuk penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.
16. Bahwa dikarenakan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak lagi di pertahankan dan untuk menjamin kepastian hukum menyangkut masalah rumah tangga yang terkatung-katung (belum ada kepastian), maka penggugat memohon kepada ketua pengadilan negeri ambon melalui majelis hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan untuk mengabulkan permohonan perceraian penggugat dengan tergugat.



17. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat sebagaimana telah di dalikan diatas, maka perkawinan antara tergugat dan penggugat berdasarkan akta perkawinan nomor 1251/CS/2011 pada tanggal 21 Desember 2011 tercatat di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota ambon sudah tidak bisa lagi di pertahankan, hal ini dikarenakan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai.

Berdasarkan dalil — dalil yang telah kami uraikan diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan PUTUSAN yang amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 21 Desember berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 1251/CS/2011 pada tanggal 21 Desember 2011. putus karena Perceraian dengan segala akibat hukum.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengganti, guna mengirimkan sehelai turunan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Ambon ataupun kepada kantor yang berwenang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicoret dalam register Perkawinan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat.
4. Menyatakan XXXXXXXXXXXX anak hasil Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, berada dalam Hak Pengasuhan Penggugat selaku IBU kandunganya.
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak hasil Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Kepada Penggugat agar berada dalam Hak Pengasuhan Penggugat, Bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk itu.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 20 Agustus 2024, risalah panggilan sidang tanggal 3 September 2024 untuk persidangan tanggal 24 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan Nomor 1251/CS/2011, tanggal 21 Desember 2011 **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Tresya Octovina Lestuny dan Reidel R Lahete;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 1251/CS/2011 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan sesuai Agama Kristen yang telah pula dicatatkan pada Pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan sesuai dengan keterangan para saksi serta bukti surat dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Ambon pada tanggal 25 April 2013 (vide bukti P-2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lahir di Ambon pada Tanggal 27 September 2013 (vide bukti P-3), xxxxxxxxxxxx, lahir di Ambon pada tanggal 23 April 2019 (vide bukti P-4) dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Labuha Bacan pada tanggal 20 Juni 2021 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah berpisah sejak tahun 2013, Penggugat sering

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2024./PN.Amb



curhat bahwa ia pernah membaca chat Tergugat dengan perempuan lain di Aplikasi WhatsApp, dan ketika Penggugat bertanya mengenai hal tersebut kepada Tergugat dimana Tergugat tidak mengakuinya sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dipersidangan telah menerangkan bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumahnya di Bentas, sedangkan Tergugat tidak di ketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada di Moa dan di jaga oleh keluarga Penggugat dan yang membiayai kehidupan anak-anak mereka adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan dengan Perceraian dengan demikian maka Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 yaitu Menyatakan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam asuhan Penggugat, karena yang menafkahi anak-anak mereka selama ini adalah Penggugat, maka sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karenanya Petitum angka 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersangkutan untuk dicatat dalam buku Register/mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat sekaligus mengeluarkan salinan Akte Perceraian kepada Penggugat, dengan demikian Petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 21 Desember berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 1251/CS/2011 pada tanggal 21 Desember 2011. **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Menyatakan anak-anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tetap berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan penitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mencatatnya didalam buku register yang diperuntukan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 850.000,00- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat , tanggal 29 November 2024, oleh kami, xxxxxxxxxx. S.H, sebagai Hakim Ketua, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 203/Pdt.G/2024/PN.Amb tanggal 22 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2024./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

xxxxxxxxxxxxx S.H.M.H.

ttd

xxxxxxxxxxxxx, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

xxxxxxxxxxxxx, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

xxxxxxxxxxxxx, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 690.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 7. Sita | Rp. - |
| 8. Pemeriksaan Setempat | Rp. - |
| 9. J U M L A H | Rp. 850.000,00- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)